



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

NURHABIBAH, tempat tanggal lahir, Padang Baro, 6 Mei 1987, bertempat tinggal di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik hhumairah125@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN Bpd, tanggal 7 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Asrol sebagai mana Akta Nikah Nomor : 142/07/1/2012.
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama **HIFZA AI HUMAIRA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT—01062019-0007 Tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya ;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari nama **HIFZA AI HUMAIRA** menjadi **KHAIRUNNISA HUMAIRAH**.
4. Bahwa untuk merubah Nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bpd



5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy KTP
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama **HIFZA AI HUMAIRA** menjadi **KHAIRUNNISA HUMAIRAH**.
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran dari **HIFZA AI HUMAIRA** menjadi **KHAIRUNNISA HUMAIRAH**, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112034605870003, atas nama Nurhabibah, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: DK/64/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Cut Zakiyah, S.Tr.Keb.,Bd, NIP. 197111171992022001 tanggal 4 Juli 2023 telah diberi meterei cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1112012801130004, tanggal 5 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga Asrol, yang ditandatangani secara elektronik



menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre) BSSN bermaterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 142/07/II/2012 tanggal 2 Januari 2012, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112LT-01082019-0007 atas nama Hifza Al Humaira tanggal 1 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salmawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah enam tahun bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak empat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua pemohon yang bernama Humaira karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Humaira lahir tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak yang pertama bernama Nudil, kedua bernama Humaira dan terakhir saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Asrul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; **2. Saksi Ratna Dewi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah tiga tahun bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak sepuluh rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua pemohon yang bernama Humaira karena sering sakit-sakitan;



- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Humaira lahir tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak yang pertama bernama Nudil Khairi, kedua bernama Humaira dan yang ketiga bernama Putroe;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Asrul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis Hifza Al Humaira menjadi bernama Khairunnisa Humairah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Salmawati dan saksi Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi permohonannya Pemohon secara lisan menyampaikan alasannya ingin merubah nama anaknya karena anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan sejak lahir, dan atas petunjuk dari Tengku Syukur agar anak saksi diganti namanya menjadi Khairunnisa Humairah. Khairunnisa artinya sebaik-baik perempuan dan Humairah adalah gelar isteri Nabi Muhammad SAW yang artinya kemerah-merahan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi Salmawati dan saksi Ratna Dewi telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Hifza Al Humaira yang merupakan anak kedua Pemohon dari pernikahannya di tahun 2012;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan perubahan nama anak Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Salmawati dan saksi Ratna Dewi, perubahan nama anak Pemohon adalah untuk memberikan pengaruh yang baik bagi anak Pemohon sehingga diharapkan dengan pengaruh baik itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis dan kesehatan anak Pemohon sehingga menjadi lebih baik;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon meyakini penyebab anak Pemohon sering sakit-sakitan adalah karena nama yang diberikan sebelumnya tidak cocok dengan anak Pemohon, namun Majelis meyakini bahwa disamping usaha untuk mengganti sebuah nama yang diyakini memiliki keberkahan bagi anak, Pemohon juga harus berusaha untuk memeriksakan kesehatan anak Pemohon ke fasilitas kesehatan terdekat, karena usaha untuk memperoleh kesembuhan bagi anak haruslah ditempuh dengan dua cara yakni dengan do'a dan usaha-usaha pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang diderita anak;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa nama pada hakikatnya adalah do'a orangtua yang diberikan kepada anaknya sekaligus sebagai identitas dan jati diri anak tersebut dalam menjalani kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban orangtua untuk memberikan namanama yang baik bagi anak, dan merupakan hak anak pula untuk memperoleh identitas yang layak, yang mana identitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama anak, nilai-nilai adat setempat, serta nama tersebut tidak menghambat tumbuh kembangnya seorang anak menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi Salmawati dan saksi Ratna Dewi, anak Pemohon akan diganti namanya menjadi menjadi Khairunnisa Humairah yang mana dari segi makna yang terkandung dari nama tersebut menurut Hakim sudah mengandung arti yang baik dan nama tersebut sesuai dengan nilai agama yang dianut oleh anak serta tidak bertentangan dengan adat setempat sehingga menjadi layak apabila permohonan Pemohon agar merubah nama anak Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Pemohon sendiri, maka ada alasan untuk ditetapkan perbaikan nama yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga yang dahulunya bernama Hifza Al Humaira menjadi bernama Khairunnisa Humairah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1112-LT-01082019-0007 yang semula tertulis dan terbaca **HIFZA AL HUMAIRA** menjadi tertulis dan terbaca bernama **KHAIRUNNISA HUMAIRAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bpd



T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- ATK	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)